



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Hj. Saniya Dg.Bau, bertempat tinggal di Jl. Pupuk Raya Simpang 4 Rt 40 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **MUHAMAD IBADI, S.H.**, dan **HERIBERTUS RICHARD Ch, S.H.,M.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMAD IBADI & Rekan, beralamat di Ruko Batu Ampar, Jalan Kapitan Pattimura No.69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : W.18-U8/10/HK.02.1/I/2018/PN Bon, tanggal 29 Januari 2018 dan memberikan kuasa kepada **ROSTAN, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, S.H., M.H., & PARTNER", yang berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun No. 9A RT. 29 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : W.18-U8/64/HK.02.1/VIII/2018/PN Bon, tanggal 13 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **H. Usman**, bertempat tinggal di Jl Slamet Riyadi Rt 50 Kel Loktuan Kec Bontang Utara , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Asriyadi**, bertempat tinggal di Jl Kapal Pinisi IV No. 38 Rt 45 Kel Lok Tuan Kec Bontang Utara , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **BAHRODIN, S.H.,M.Hum**, dan **H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si.**,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya, beralamat di Jalan Tekwondo Universitas Trunajaya Bontang Rt. 09 No. 55 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : W.18-U8/5/HK.02.1/I/2018/PN Bon, tanggal 15 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM TERGUGATI dan II**;

3. **PPAT Camat Bontang Utara**, bertempat tinggal di Jl. Awang Long No. 6 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**,

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H., H. HARIYADI. S.H., M.M., YESSY RITA APSATI, S.H., SOFIANSYAH, S.H., ANDI KURNIAWANSAN, S.H., SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H., KURNIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : W.18.U8/11/HK.02.1/I/2018/PN Bon, tanggal 29 Januari 2018 dan dengan Surat Kuasa Substitusi kepada ARNOLD ATARWAMAN, S.H., SURATININGSIH, S.H., AMIR GIRI MURYAWAN, S.H., SUBANDI, S.H., dan EKO FEBRIANTO, S.H., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari PLT. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor : SK.3/Q.4.18/Gp.2/01/2018, tanggal 29 Januari 2018 selanjutnya disebut **KUASA HUKUM TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 3 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar dan membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bon, tertanggal 3 Januari 2018, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung dari Tergugat I hasil perkawinan dengan Almarhum Suaminya yang bernama H. Basri S dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama H. Usman, H. Hamzah (almarhum), Aris (almarhum), Hamka (Almarhum), Firdaus, Fatmawati, Kartini dan Lukman;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara (Alm) H. Basri S dengan Penggugat, memiliki sebidang tanah seluas total 37.500 M2 yang terletak di Jalan Lok Tuan, Bontang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Sebelah Utara | : Abu Sikki |
| - Sebelah Selatan | : Jl Raya Kayu Mas |
| - Sebelah Timur | : Pak Wedan |
| - Sebelah Barat | : Sungai Kecil |

berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan/Kebun tertanggal 25 Nopember 1981;

3. Bahwa selanjutnya Tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah bagian dari tanah seluas 37.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam posita ke satu diatas yaitu tanah seluas 1.962,5 M2 yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Barat d/h Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Raya Arief Rahman Hakim
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal
(untuk selanjutnya disebut "tanah objek perkara")

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 1996, Tergugat I telah melakukan pengambil alihan Tanah yang menjadi objek perkara tersebut secara melawan hukum dan kemudian sebagian dijual kepada Tergugat II yaitu seluas +/- 732 M2 dan akibat pengambil alihan Tanah tersebut Penggugat beserta ahli waris lainnya tidak dapat menikmati manfaat dan nilai ekonomis atas Tanah aquo;
5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Aquo bukan untuk melakukan perhitungan dengan anak kandung sendiri melainkan sikap Tergugat I yang telah menguasai Tanah yang menjadi Objek Perkara dan kemudian menjualnya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melawan hukum, terlebih penjualan Tanah aquo tanpa seizin Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Bontang

1. Bahwa Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo adalah terletak di Jl. Arief Rahman Hakim (KM.3) d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur ;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berkaitan dengan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat III yang mana seolah-olah terjadi peralihan hak atas Tanah yang menjadi objek perkara aquo dengan cara Jual Beli dari Suami Penggugat kepada Tergugat I padahal Surat Pelepasan Hak tersebut penuh dengan rekayasa dan tidak pernah ada Jual Beli antara (Alm) Suami Penggugat dengan Tergugat I dan karena sengketa ini berkaitan dengan kepemilikan atas Tanah yang menjadi objek perkara aquo serta untuk memeriksa apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang berwenang untuk memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dan sesuai Pasal 142 ayat 5 RBg, maka Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili Gugatan ini.

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

4. Bahwa Tergugat I telah melakukan penguasaan objek tanah yang menjadi perkara aquo dengan cara seolah-olah telah terjadi jual beli antara Almarhum Suami Penggugat dengan Tergugat I yang kemudian dikuatkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 padahal Surat tersebut penuh dengan tipu muslihat dan rekayasa;
5. Bahwa semasa hidup Alm Suami Penggugat juga tidak pernah memberitahukan atau menyatakan telah menjual objek tanah perkara aquo tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, dan seharusnya bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara Almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat maka dalam setiap jual beli harus lah mendapat persetujuan dari Penggugat selaku Istrinya, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999 (jual - beli tanah harta bersama) : jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.;

Tentang Rekayasa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat III.

6. Bahwa Tergugat I telah melakukan rekayasa dan telah memanipulasi data fisik Tanah yang mana dalam Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 disebutkan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Basri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Haji Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Haji Andi Ampe

PADAHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah yang sebenarnya jika mengacu kepada kondisi fisik sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Kayumas
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal

Hal mana dikaitkan dengan Surat Keterangan Menjual yang dibuat Oleh Alm Basri S (Suami Penggugat) dengan M. Ali Imron tertanggal 27 Maret 1996 seluas 300 M2 yang letak tanahnya menempel dan bersebelahan atau sejajar dengan tanah yang menjadi objek perkara aquo yang memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : ex H. Basri/Giyanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri Syam
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Basri Syam
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Buntu/Gang Amal

Sehingga jika dikaitkan dengan Surat Keterangan tersebut dan dikaitkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 jelas sekali terjadi perbedaan pada batas sebelah timur yang mana seharusnya Gang Buntu/Gang Amal lah yang menjadi batas tanah aquo bukan tanah milik H. Basri S padahal Gang tersebut sudah ada sejak dibuatnya Surat Keterangan Menjual tertanggal 27 Maret 1996 tersebut;

Dengan demikian jelas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 dibuat secara sembarangan tanpa melihat terlebih dahulu data fisik nya;

7. Bahwa rekayasa selanjutnya yang dibuat oleh Tergugat I adalah bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996 benar terjadi pelepasan atas bagian Tanah berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan Kebun tanggal 25 Nopember 1981 tetapi dengan luasan 7.137,50 M2 dan objeknya bukan diatas objek tanah yang menjadi perkara aquo melainkan di tempat lain. Pelepasan tersebut jelas tercatat di dalam Surat Keterangan Perwatasan Kebun tanggal 25 Nopember 1981;

SEHINGGA

Bagaimana mungkin pada hari dan tanggal yang sama yaitu 3 Oktober 1996 terjadi 2 (Dua) pelepasan namun hanya tercatat 1 (satu) pelepasan yaitu pelepasan yang seluas 7.137,50 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Perwatasan Kebun tanggal 25

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1981 sementara Pelepasan yang seluas 1.962,5 M2 tidak tercatat dalam Surat Keterangan Perwatanan Kebun tanggal 25 Nopember 1981 padahal kedua objek tanah yang dilepaskan tersebut sama-sama bersumber dari Surat Keterangan Perwatanan Kebun tanggal 25 Nopember 1981 sebagai alas hak nya;

IV. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

8. Bahwa dari bagian tanah seluas 1.962,5 M2 tersebut telah dijual kepada Tergugat II seluas +/- 732 M2 dan Tergugat II selaku pembeli tidak berhati-hati dalam membeli tanah tersebut karena seharusnya Tergugat II melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat atau ahli waris lainnya apakah tanah yang dibeli tersebut adalah Tanah milik pribadi Tergugat atau tanah warisan dan seharusnya Tergugat II juga menanyakan Asli daripada Surat Keterangan Perwatanan Kebun tanggal 25 Nopember 1981;

V. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III

9. Bahwa tindakan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Bontang Utara yang telah membuat dan meregister Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 adalah tindakan melawan hukum karena bagaimana mungkin pada hari dan tanggal yang sama terjadi 2 (dua) pelepasan namun hanya tercatat 1 (satu) pelepasan yaitu pelepasan antara Almarhum Suami Penggugat dengan Tergugat I dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah juga tidak melakukan pengecekan ke lapangan yang mana batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 adalah salah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan menguasai tanah seluas 1.962,5 M2 dan kemudian di jual kepada Tergugat II dan telah di keluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Tergugat III tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertentangan dengan kepatutan (hetzij tegen de goede zeden);
- d. Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain”.

D E N G A N D E M I K I A N

Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil.

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara di atas, maka Penggugat meminta untuk dikosongkan Tanah yang menjadi objek perkara aquo;
12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta-merta (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawanan.
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Para Tergugat dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal jual beli antara (Alm) H.Basri S (Suami Penggugat) dengan Tergugat I dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Tergugat III karena dilakukan dengan penuh rekayasa dan tidak adanya Persetujuan Penggugat sebagai Istri (Alm) H. Basri;
4. Menyatakan batal segala macam bentuk peralihan antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.962,5 M2 yang sah yang terletak di di Jl. Arief Rahman Hakim (KM.3) d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Kayumas
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah yang saat ini dikuasainya yaitu seluas 1.962,5 M2 yang terletak di di Jl. Arief Rahman Hakim (KM.3) d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Kayumas
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi (uit voorbaar bij vooraad).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukum bernama HERIBERTUS RICHARD Ch, S.H.,M.H., untuk Tergugat I dan II dihadiri oleh Kuasa Hukum bernama BAHRODIN, S.H.,M.Hum., dan H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si., dan Tergugat III dihadiri Oleh Kuasa Hukum bernama KURNIAWAN, S.H., dan SURATININGSIH, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat adalah bukan satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo (point 2 posita –gugatan), karena yang menjadi obyek sengketa adalah berupa harta waris. Sebagaimana telah nyata terbukti dalam posita poin 1 dan 2 gugatan;
2. Bahwa dalam obyek perkara tersebut seharusnya ada pihak –pihak lain (9 orang) yang harus didudukkan sebagai pihak dari gugatan perkara a quo. Karena tidak semua orang yang berhak tidak dimasukkan dalam pihak yang berperkara maka sudah jelas-jelas gugatan penggugat kurang pihak dengan demikian harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat perkara a quo Penggugat telah salah mendudukkan seseorang yang bernama ASRIADI sebagai Tergugat-II, karena Tergugat-II tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan obyek perkara (sebagai pembeli) akan tetapi yang senyatanya pihak pembeli adalah bernama FARIDA;
4. Bahwa karena Penggugat salah dalam mendudukkan orang sebagai Tergugat-II maka sudah barang tentu gugatan Penggugat cacat formil, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan perkara aquo harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani atas nama Hj Saniya Daeng Bau telah tertera tandatangan secara baik di atas meterai, akan tetapi dalam senyatanya Penggugat tidak dapat membuat tandatangan sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa Penggugat memiliki kebiasaan jika membubuhkan tandatangan dengan menggunakan cap-jempol bukan tanda tangan karena TIDAK BISA MEMBUAT TANDA TANGAN KARENA TIDAK SEKOLAH . Dengan demikian telah tampak jelas gugatan Penggugat bukan ditanda tangani oleh orang yang berhak membubuhkan tanda tangan di dalam surat gugatan tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak / berwenang untuk membubuhkan tandatangan sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan cacat formal (cacat hukum) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan Pihak yaitu dokumen obyek sengketa sudah menjadi sertipikat Hak milik. Sehingga sudah seyogyanya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat melibatkan/didudukkan sebagai Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang;

9. Bahwa dengan demikian dengan tidak dilibatkannya BPN sebagai pihak/ Tergugat maka harus dinyatakan gugatan penggugat kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Posita point 1, Tergugat I membenarkan, mengakui dan tidak menyangkal;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 2, point 3, point 4 dan point 5 adalah sangat keliru, dan tidak masuk akal, hal ini merupakan rekayasa atau alasan yang dicari-cari oleh Penggugat, namun demikian Tergugat I tidak yakin gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan hasil pikiran yang murni dari Penggugat, akan tetapi gugatan ini adalah hasil rekayasa adik-kandung dari Tergugat I atas nama Kartini dan Fatmawati yang selalu mempengaruhi pola fikir Penggugat;
3. Bahwa menurut hemat Tergugat I, bahwa Tergugat-I telah memberikan jaminan kehidupan kepada Penggugat berupa membangunkan 1 (satu) buah rumah yaitu bagian ditempati Penggugat yang sekarang ini, serta 2 (dua) unit rumah terdiri dari 1 (satu) buah rumah yang direnovasi disewakan kepada PT Pegadaian. sedangkan yang 1 (satu) unit rumah panggung tiga-pintu juga disewakan yang kesemua hasil sewa dipungut dan diambil oleh Penggugat yang nilai sewanya sangat cukup untuk biaya hidup Penggugat;
4. Bahwa oleh karena adik-adik Tergugat I tidak bisa meminta lebih banyak kepada Penggugat maka dengan jalan selalu merecoki/mengganggu hak-hak Tergugat I yang selama ini sudah terlalu sering/terlalu banyak tuntutan untuk mendapatkan uang tidak mau susah tetapi berusaha menggerogoti Tergugat I, sehingga Penggugat dijadikan bumper untuk menggugat kepada Tergugat I;
5. Bahwa adik-adik Tergugat I tidak pernah berhenti untuk selalu menggugat/merongrong Tergugat I atas hak milik pribadi Tergugat I, diantaranya adalah gugatan dalam perkara ini. Yang sebelumnya juga telah berulang kali menggugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut semuanya tidak benar, karena lokasi yang dimaksud dalam posita point 2 gugatan Penggugat dengan luas 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter-persegi) yang terletak di jalan LokTuan Bontang Utara dengan batas-batas : - Utara dengan Abu Sikki – Selatan dengan Jalan Kayu Mas – Timur dengan Pak Wedan – Barat dengan Sungai Kecil, lokasi yang dimaksud sudah dijual sebagian oleh (almarhum) H Basri. Sedangkan sisanya yang masih ada adalah seluas 404,14m2 yang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Jalan PupukRaya RT 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan batas-batas ; - utara Alfiah, - Selatan Jalan A.R. Hakim, - Timur jalan Pupuk Raya, - Barat Gang Amal yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
7. Bahwa lokasi yang dimaksud Penggugat yang telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat - I adalah telah nyata-nyata beralih kepada Tergugat I dengan transaksi yang benar menurut hukum yang pada saat ini Dokumen tersebut telah menjadi sertifikat hak milik;
 8. Bahwa posita romawi II angka 1, 2 dan 3 Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bontang dalam memeriksa, mengadili dan memutus apakah kewenangan mengadili yang absolut maupun kewenangan mengadili yang relative, Karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima;
 9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut **PENGADILAN NEGERI BONTANG BUKANLAH BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO** karena obyek gugatan perkara dalam gugatan itu menyebutkan sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (Ayah Tergugat I) yang mana Ayah kandung Tergugat I tersebut telah meninggal dunia. Sehingga seharusnya dianggap sebagai harta waris. Karena kelicikkan adik-adik Tergugat I agar perkara ini bisa diperiksa di Pengadilan Negeri Bontang maka di-dalil-kan perkara Perbuatan Melawan Hukum;
 10. Bahwa dengan demikian posita romawi II angka 1, 2 dan 3 telah dapat dipatahkan dan tidak memiliki dasar hukum;
 11. Bahwa atas posita romawi III tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I angka 4, 5 dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas, dan Tergugat I bukanlah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi perbuatan Tergugat-I adalah suatu perbuatan yang telah berdasarkan hukum;
 12. Bahwa Tergugat I telah melakukan transaksi secara benar, jujur dan berkekuatan hukum yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 593.83/292/X/1996 tanggal 3 oktober 1996 menghadap pihak-pihak yang berwenang (pihak-pihak terkait), dan yang sekarang document tersebut telah ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik;
 13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi Nomor : 701K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 jual-beli tanah harta bersama : jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak-istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah. Dan batal demi hukum. Sertipikat tanah yang dibuat atas dasar jualbeli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum. MAKA HAL INI TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN KEPADA PERKARA A QUO KARENA PUTUSAN YURISPRUDENSI TERSEBUT TERBIT BELAKANGAN SEBELUM TERJADINYA TRANSAKSI ANTARA TERGUGAT-I DENGAN SUAMI PENGGUGAT (AYAH KANDUNG TERGUGAT I) dengan kata lain YURISPRUDENSI tidak dapat berlaku surut:

14. Bahwa dalam posita yang menyatakan : tentang Rekayasa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan Tergugat - I dan Tergugat- III point 6 adalah salah keliru dan tidak benar dan mengada-ada , sehingga Tergugat-I menolak dengan tegas, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat- I lakukan kemudian data-data yang benar tersebut diolah dan dibuat oleh Tergugat-III menjadi dokumen resmi dan telah benar adanya yang kini telah menjadi sertifikat Hak Milik;
15. Bahwa pada Posita point 7 Tergugat-I menolak dengan tegas, apa yang diuraikan Penggugat berbelit-belit mengada-ada, mengarang tidak berdasar dengan fakta;
16. Bahwa Pada posita romawi IV. Tentang perbuatan melawan hukum Tergugat-II, angka 8, bahwa Tergugat-I menolak dalil gugatan Penggugat point 8 tersebut. bahkan Penggugat telah keliru mendudukan orangnya tentang yang dijadikan Tergugat-II, merupakan salah orang;
17. Bahwa Posita romawi V. tentang perbuatan melawan hukum Tergugat- III point 9, 10 pada prinsipnya Tergugat-I menolak dengan tegas, apa yang dilakukan oleh Tergugat-III sudah berdasarkan/berlandaskan hukum, sehingga tidak ada sama sekali pihak-pihak yang dirugikan;
18. Bahwa posita point 11, 12 dan 13 Tergugat-I menolak dengan tegas, karena tidak berdasarkan hukum;
19. Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat-I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat- I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak membuat gugatan, sehingga gugatan Penggugat cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini yang obyeknya adalah harta bersama suami-istri dan salah satu pihak (suami) telah meninggal dunia, maka yang berhak atas obyek perkara adalah keseluruhan ahli waris yang berhak, oleh karena perkara a quo yang melakukan gugatan hanya satu orang, sedangkan ahliwarisnya lebih dari satu maka dinyatakan kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat dalam mendudukan ASRIADI sebagai Tergugat-II selaku pembeli dari obyek perkara, padahal ASRIADI bukanlah pembeli dan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, maka dinyatakan gugatan Penggugat salah orang yang digugat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat**

II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat adalah bukan satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo (point 2 posita –gugatan), karena yang menjadi obyek sengketa adalah berupa harta waris. Sebagaimana telah nyata terbukti dalam posita poin 1 dan 2 gugatan;
2. Bahwa dalam obyek perkara tersebut seharusnya ada pihak –pihak lain (9 orang) yang harus didudukan sebagai pihak dari gugatan perkara a quo. Karena tidak semua orang yang berhak tidak dimasukan dalam pihak yang berperkara maka sudah jelas-jelas gugatan penggugat kurang pihak dengan demikian harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat perkara a quo Penggugat telah salah mendudukan seseorang yang bernama ASRIADI sebagai Tergugat-II, karena Tergugat-II tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan obyek perkara (sebagai pembeli);
4. Bahwa karena Penggugat salah dalam mendudukan orang sebagai Tergugat-II maka sudah barang tentu gugatan Penggugat cacat formil, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan perkara aquo harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani atas nama Hj Saniya Daeng Bau telah tertera tandatangan secara baik di atas meterai, akan tetapi sepanjang pengetahuan Tergugat-II bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuat tandatangan sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

6. Bahwa Penggugat memiliki kebiasaan jika membubuhkan tandatangan dengan menggunakan cap-jempol bukan tanda tangan karena TIDAK BISA MEMBUAT TANDA TANGAN KARENA TIDAK SEKOLAH . Dengan demikian telah tampak jelas gugatan Penggugat bukan ditanda tangani oleh orang yang berhak membubuhkan tanda tangan di dalam surat gugatan tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak / berwenang untuk membubuhkan tandatangan sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan cacat formal (cacat hukum) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan Pihak yaitu dokumen obyek sengketa sudah menjadi sertifikat Hak milik. Sehingga sudah seyogyanya gugatan Penggugat melibatkan / didudukkan sebagai Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang;
9. Bahwa dengan demikian dengan tidak dilibatkannya BPN sebagai pihak/ Tergugat maka harus dinyatakan gugatan penggugat kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima;

10. DALAM POKOK PERKARA :

1. Posita point 1, Tergugat II membenarkan, mengakui dan tidak menyangkal;
2. Bahwa Tergugat-II menyangkal / menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah dinyatakan secara khusus membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat – II menyangkal/menolak dengan tegas Posita I point 2,3,4,5, Romawi II point 1,2, dan 3. Romawi III point 4,5, 6, 7, Romawi IV point 8 , Romawi V point 9,10, 11,12 dan 13;
4. Bahwa Tergugat- II menyangkal/menolak dengan tegas apa yang terurai posita Romawi IV point 8, bahwa Tergugat – II tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana diuraikan dalam posita 8 tersebut;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat-II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat- II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak membuat gugatan, sehingga gugatan Penggugat cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini yang obyeknya adalah harta bersama suami-istri dan salah satu pihak (suami) telah meninggal dunia, maka yang berhak atas obyek perkara adalah keseluruhan ahli waris yang berhak, oleh karena perkara a quo yang melakukan gugatan hanya satu orang, sedangkan ahliwarisnya lebih dari satu maka dinyatakan kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat dalam mendudukan ASRIADI sebagai Tergugat-II selaku pembeli dari obyek perkara, padahal ASRIADI bukanlah pembeli dan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, maka dinyatakan gugatan Penggugat salah orang yang digugat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat**

III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Bontang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 2 “Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kepada Para Tergugat **berkaitan dengan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996...**” serta dalil Penggugat pada angka 9 “ Bahwa Tindakan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat yang telah membuat dan merigister Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 adalah tindakan melawan hukum...”. Selanjutnya didalam tuntutan nya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang memutuskan “Menyatakan batal jual beli antara (alm) H. Basri S (suami penggugat) dengan Tergugat I dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996...”;
- Bahwa penyelenggara urusan pemerintah di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN R.I), namun dalam

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya BPN R.I dibantu oleh PPAT dan Pejabat lainnya yang ditugaskan berdasarkan perangkat perundang-undangan yang ada dan berlaku, termasuk PPAT Camat. Keleluasaan yang diberikan Undang-Undang kepada BPN R.I untuk mendapatkan bantuan dari PPAT dan pejabat lainnya yang ditugaskan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan bermakna bahwa terdapatnya suatu proses pelimpahan kewenangan oleh BPN R.I;

- Ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa urusan pemerintahan disini termasuk juga urusan penyelenggaraan pendaftaran tanah;
- Pelimpahan kewenangan dari BPN R.I kepada PPAT dapat di kategorikan sebagai jenis pelimpahan Kewenangan Delegasi dan pelimpahan Kewenangan Atribusi dalam ranah hukum tata usaha negara. Kewenangan Delegasi, merupakan suatu pendelegasian yang diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Kewenangan Atribusi, merupakan Kewenangan yang melekat oleh karena jabatan Camat adalah Pejabat Pemerintahan atau Kepala Wilayah Pemerintahan oleh karena peraturan perundang-undangan. Dalam tinjauan hukum Tata Negara, Atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya khususnya di bidang pertanahan berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang;
- Dimana atas gugatan tersebut Penggugat meyakini bahwa permasalahan atas obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 31 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Sehingga berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Kota Bontang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berkaitan dengan terbitnya dan sah atau tidak sahnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Bontang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*);

Apakah Penggugat mempersoalkan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan menjual objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat atau membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996;

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhodianig*), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III telah membuat dan mendaftarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996, namun hal yang tidak dipahami oleh Penggugat kapasitas Tergugat III adalah hanya melaksanakan fungsi sebagai pelayanan umum/pelayanan masyarakat yang meminta untuk dapat difasilitasi oleh Pejabat di wilayah Camat Bontang Utara, hal tersebut dibuktikan dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996, namun sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Pejabat, yang seluruh tugas pokok fungsi dan wewenangnya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana Camat menerbitkan surat tersebut sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dan alas hak penerbitan surat tersebut telah terpenuhi tanpa kecuali, sehingga berdasarkan atas hal tersebut dalam gugatan Penggugat orang yang ditarik sebagai Tergugat III tidaklah tepat (*gemis aanhodianig*), sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- b. Tidak jelas obyek Sengketa, Bahwa Obyek Sengketa yang didalilkan dalam gugatan tidak berada dalam wilayah administrasi Camat Bontang Utara lagi, karena pada tahun 2002 obyek sengketa telah beralih status administrasi sesuai letak posisi dan alamat berada di Kecamatan Bontang Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat. Obyek Sengketa yang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tereger Sur Pernyatan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 saat ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Bontang Barat, sehingga Penggugat dalam menarik Tergugat III tidaklah tepat, sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Tergugat I sampaikan;
2. Bahwa Tergugat III menolak kebenaran dalil Penggugat pada poin 6, 7, 9, 10, Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Pengugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 dimana suatu proses pembuatan surat menyurat tanah telah melewati suatu prosedur/mechanisme yang berlaku berdasarkan PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- Sehingga Tergugat III sampai saat ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum letak atau tempat tanah direkayasa adalah sangat menyesatkan dan tidak berdasar serta Tergugat III tidak pernah menguasai tanah tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 12 yang menyatakan bahwa "...maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta .(uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, amupun Verzet/perlawanan". Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat sedangkan gugatan Penggugat masih belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa segala sesuatu yang tidak tergugat tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Mei 2018 dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Mei 2018 yang masing-masing dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam surat jawaban Tergugat III tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bontang yang telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim dengan amar putusan:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bontang;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Bukti Pendaftaran Usaha Pertambakan, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Tak Punya Hak Atau Warisan H. Basri, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tgl 17 Desember 1993, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy bukti surat P-4 terdiri dari :
 - 4.1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 antara H. Basri S selaku Pihak Pertama (Penjual) Dengan H. Usman HB (Pembeli), diberi tanda P - 4 A;
 - 4.2. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 26 Juli 1996 (Lampiran SPPHAT An. H. Usman), diberi tanda P-4 B;
 - 4.3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatasan (Lampiran SPPHAT An. H. Usman), diberi tanda P - 4 C;
 - 4.4. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan (Lampiran SPPHAT An. H. Usman), diberi tanda P - 4 D;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perjanjian Kontrak Antara H. Basri Dengan Aries Palullungan tanggal 7 November 1996, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy bukti surat P-6, terdiri dari :
 - .1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/700/XII/1995 Tanggal 29 Desember 1995 antara H. Basri S selaku Pihak Pertama (Penjual) Dengan Gatot Sugiyanto (Pembeli), diberi tanda P-6A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 9 November 1995 (Lampiran SPPHAT A.n Gatot Sugiyanto), diberi tanda P-6B;
1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatasan (Lampiran SPPHAT A.n Gatot Sugiyanto), diberi tanda P-6C;
1. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan (Lampiran SPPHAT A.n Gatot Sugiyanto), diberi tanda P-6D;

7. Fotocopy bukti surat P-7, terdiri dari :

- 7.1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/281/IV/2002 Tanggal 30 April 2002 antara H. Basri S selaku Pihak Pertama (Penjual) Dengan M. Ali Imron (Pembeli), diberi tanda P- 7A;
- 7.2. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan Tanggal 15 April 2002 (Lampiran SPPHAT A.n M. Ali Imron), diberi tanda P- 7B;
- 7.3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatasan (Lampiran SPPHAT A.n M. Ali Imron), diberi tanda P- 7C;
- 7.4. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 15 April 2002, diberi tanda P- 7D;
- 7.5. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan dari H. Basri S yang menyatakan telah menjual kepada M. Ali Imron pada tanggal 27 Maret 1996, diberi tanda P- 7E;
- 7.6. Foto copy dari Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. Basri S dengan M. Ali Imron, diberi tanda P- 7F;

8. Fotocopy bukti surat P-8, terdiri dari :

- 8.1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/183/XI/2008 Tanggal 27 November 2008 antara Hamzah H. Basri selaku Pihak Pertama (Penjual) Dengan Imron Rosadi (Pembeli), diberi tanda P- 8A;
- 8.2. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan Tanggal 26 November 2008 (Lampiran SPPHAT A.n Imron Rosadi), diberi tanda P- 8B;
- 8.3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatasan (Lampiran SPPHAT A.n Imron Rosadi) yang mana dinyatakan tanah tersebut adalah hibah dari Hj. Sania Dg Bau, diberi tanda P- 8C;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Tanah Perbatasan Tidak Sengketa Tanggal 24 November 2008 (Lampiran SPPHAT A.n Imron Rosadi), diberi tanda P- 8D;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Perbatasan/Kebun tanggal 6 September 1980, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Perbatasan/Kebun tanggal 25 November 1981, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut dari P-1, P-2, P-5, P-9 dan P-10 di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali P-3, P-4A, P-4B, P-4C, P-4D, P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-7F, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D yang merupakan foto copy yang sesuai fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MOCHAMMAD YOTO RAHARDJO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Rt. 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas batas tanah sengketa tersebut, yaitu :
 - sebelah barat berbatasan dengan Gang Karya,
 - sebelah timur berbatasan dengan Gang Amal,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Arief Rahman Hakim dan
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang disengketakan tersebut milik H. Basri;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi sengketa tersebut di dekat objek sengketa tepatnya di sebelah utara dari tanah yang disengketakan adalah tanah milik saksi yang ada rumahnya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi sebelah utara sengketa tersebut sejak tahun 2007 dan sebagian telah bersertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kota Bontang dari tahun 1995 dahulu tinggal di Bontang Utara sekarang saksi tinggal di Jalan Pupuk Raya;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Imron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas tanah sengketa tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut ada yang sudah dijual oleh Tergugat I atau belum;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sebelah utara objek sengketa tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 baru saksi pindah;
- Bahwa pada tahun 2007 belum ada pondasi depan di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ada sengketa tanah;
- Bahwa perkara sengketa tanah ini adalah satu keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa perkara sengketa tanah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atas nama penggugat di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atas nama suami penggugat di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut merupakan tanah yang diwariskan;
- Bahwa pada tahun 2007 sudah ada Gang Amal yang merupakan batas objek sengketa dan yang berbatasan sebelah timur adalah rumah Pak Agus;
- Bahwa ada bangunan yang terdapat di dalam objek sengketa tersebut yaitu berupa bangunan papan 2 (dua) lantai dan saat ini bangunan tersebut ada yang menyewa 1 (satu) pintu;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Kartini adalah anak dari penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tidak tinggal di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diinginkan penggugat dari sengketa tanah ini;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Sdr. M. ALI IMRON dan Sdr. M. ALI IMRON membeli dari H. BASRI;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah dari Sdr. M. ALI IMRON dengan luas 15 M² dan Panjang 21 M²;
- Bahwa di atas tanah saksi yang ada rumahnya sudah bersertifikat sedangkan yang di sebelah selatan belum bersertifikat karena tergugat I tidak mau tanda tangan namun ijin mendirikan bangunan (IMB) sudah terbit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelah selatan dari tanah saksi adalah tanah milik H. Basri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H. BASRI kepada Sdr. M. ALI IMRON;
- Bahwa selama saksi tinggal di objek sengketa tersebut tidak ada yang namanya Bapak Usman di situ dan saksi tidak pernah mendengar dimana rumah tergugat I disitu;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena dahulu pernah bertetangga;
- Bahwa di sebelah selatan tanah saksi tersebut belum bersertifikat karena saat itu H. Basri meninggal kemudian saksi minta tanda tangan kepada Tergugat I sebagai ahli warisnya tetapi ditolak karena Sdr. M. ALI IMRON punya hutang dengan Tergugat I sehingga sebelah selatan tanah saksi tersebut di tandatangi oleh Sdri. Fatmawati;
- Bahwa kepentingan saksi minta tandatangan kepada Tergugat I terkait dengan pengurusan IMB dan berkaitan dengan batas-batas tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdri. Fatmawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak H. Basri;
- Bahwa saksi pernah melihat kebakaran di lokasi objek sengketa tersebut tepatnya di samping rumah yang ada tumpukan kayu dan rumah yang terbakar adalah rumah milik tergugat I;
- Bahwa saksi mau membeli tanah di lokasi objek sengketa tersebut karena saksi merasa di tipu oleh Sdr. Imron selain itu surat-surat tanahnya di tandatangi oleh pejabat pemerintah dan saksi kurang teliti;

2. FARLY, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat berdekatan yaitu kira-kira sekitar 10 meter;
- Bahwa dahulu Penggugat memiliki suami namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama H.BASRI;
- Bahwa suami Penggugat yaitu H.BASRI sudah meninggal;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya dengan H.BASRI Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fatmawati, Kartini, Lukman dan H. Usman;
- Bahwa alamat Penggugat pada saat bertetangga dengan saksi yaitu di Jalan Pupuk Raya Rt. 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menikah dengan H.BASRI Penggugat memiliki rumah sewaan yang letaknya di lokasi yang sama yaitu di Jalan Pupuk Raya Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat dan saksi pernah menyewa di rumah penggugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan ini yaitu rumah dan tanah yang dahulu pernah saksi tempati;
- Bahwa bangunan milik Penggugat berbentuk permanent;
- Bahwa letak/lokasi objek sengketa tersebut berada di Jalan Pupuk Raya Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi berapa luas tanah dan batas-batas tanah H.BASRI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa H. Basri membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut karena saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi berada atau menyewa di lokasi objek sengketa saat usia saksi sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dahulu rumah sewaan tersebut berbentuk petak-petakan namun saksi tidak ingat berapa orang yang menyewa disitu;
- Bahwa seingat saksi berada atau menyewa di lokasi objek sengketa tersebut hanya sampai tahun 2007 saksi menyewa di lokasi objek sengketa tersebut karena orang tua saksi beli rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari objek sengketa;
- Bahwa rumah yang dibeli orang tua saksi masih satu jalan dan 1 (satu) Rt dengan objek sengketa;
- Bahwa batas – batasnya yaitu sebelah Barat berbatasan dengan H. Andi Ampe sebelah Utara berbatasan dengan Bu Nani sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jl.Karya sebelah Selatan dahulu saksi tidak tahu sekarang berbatasan dengan Sdr.Imron;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu namanya Jalan Arief Rahman Hakim namun saksi tidak tahu kapan berganti nama menjadi Jalan Pupuk Raya;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap posisi rumah/objek sengketa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang tanah yang dibeli orang tua saksi tersebut sudah dijual;
- Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut memang ada yang bernama Imron tepatnya Imron yang punya bengkel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mempunyai tanah di daerah Lok Tuan;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Aris Palulungan pernah menjual kayu di atas tanah objek sengketa milik H. Basri tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah membangun rumah di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu pernah ada peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi objek sengketa tersebut namun saksi sudah pindah saat peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tinggal di sekitar RT.40 atau dekat dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Tergugat II di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi objek sengketa sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak H. Basri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pelepasan Hak atas tanah tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1869 atas nama Farida, diberi tanda T.I-1 dan T.II-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Pembayaran Tanah Tanggal 24 Agustus 2006 (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1-2;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Tak Punya Hak atau Warisan H. Basri A/N H. Usman. HB , diberi tanda T.1-3;
4. Foto copy dari Foto copy berupa Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Botg Tanggal 26 Januari 2017 (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 4;
5. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Hj Saniya Dg Bau Tanggal 18 April 2016 tentang Permohonan perpanjangan sewa dari Penggugat kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bontang (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 5;
6. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Hj Saniya Dg Bau Tanggal 20 April 2016 tentang Pernyataan Tidak Dalam Sengketa (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 6;
7. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A/N Hj Saniya Dg Bau tanggal 22 September 2006 (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 7;
8. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan Tanggal 21 September 2006 (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 8;
9. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatasan Tanggal 21 September 2006 (Tandatangan H. Saniya Dg Bau dengan menggunakan cap jempol), diberi tanda T.1- 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 A/N H. Usman HB, diberi tanda T.1- 10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara H. Usman HB (Tergugat I) dengan Erni Kartini (Selaku istri dari Aris Palulungan) membayarkan utang-utang almarhum H. Basri Syam (Ayah Tergugat I/Suami Penggugat) sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), diberi tanda T.1- 11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perjanjian antara H. Usman HB (Tergugat I) dengan Hamzah H Basri dan Firdaus HB tentang Penyelesaian Tanah yang terletak di Rt.40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat (Sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/292/X/1996 Tanggal 03 Oktober 1996, diberi tanda T.1- 12;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut dari T.I-1 dan T.II-1, T.I-2, T.I-3, T.I-10, T.I-11 dan T.I-12 di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 yang merupakan foto copy yang sesuai fotocopynya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

1. **NURHAYATI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat yaitu H.BASRI sudah meninggal 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya dengan H. BASRI Penggugat memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu H. Usman, Hamka, Aris, Firdaus, Kartini, Kamariah dan Lukman;
- Bahwa saksi pernah mengasuh anak-anak Penggugat sejak tahun 1979;
- Bahwa anak Penggugat yang pernah saksi rawat adalah Kartini, Lukman dan Fatmawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menikah dengan H.BASRI penggugat memiliki rumah di Jalan Arief Rahman Hakim Desa Loktuan Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan ini adalah rumah yang ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas – batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat tersebut diperjualbelikan atau tidak, yang saksi ketahui rumah tersebut dibangun oleh tergugat I;
- Bahwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun tergugat I membangun rumah tersebut, dahulu rumah kayu sekarang rumah batu
- Bahwa saksi melihat langsung rumah yang dibangun oleh tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perintah siapa tergugat I membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa objek sengketa di lokasi tersebut;
- Bahwa ada bangunan yang berdiri di lokasi objek sengketa dan bangunan tersebut ditinggali atau ditempati;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap H. Basri ingin pulang ke Sulawesi selalu diberi uang oleh tergugat I namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa yang disebelah Kantor Pegadaian adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa bangunan bekas kebakaran dibagian depan bangunan dua lantai yang dibawahnya tembok dan di atasnya kayu adalah milik tergugat I dan itu tidak ada penghuninya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana obyek sengketa yang saksi ketahui tanah itu milik tergugat I yang dibeli dari H. Basri namun saksi tidak mengetahui batas-batas serta luas tanahnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari tergugat I dan H. Basri saat masih hidup jika ada jual belinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertandatangan dalam perjanjian jual beli tanah antara tergugat I dan H. Basri tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian waris sebelum H. Basri meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tergugat I menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum H. Basri meninggal pernah memperjualbelikan tanahnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari H. Basri kepada tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang jual beli antara H. Basri dengan tergugat I tetapi dari omongan orang-orang saja;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat memberikan cap jempol;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa kebakaran di lokasi obyek sengketa tersebut rumah tergugat I yang dibeli dari H. Basri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas-batas dan luas bangunan yang terbakar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi maka H. Basri hanya mempunyai tanah di daerah Arief Rahman Hakim saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1990 saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang tanah yang sudah dijual Penggugat kepada tergugat I;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tanah yang mana di lokasi obyek sengketa tersebut yang dibayarkan oleh tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembayaran tanah dari tergugat I kepada Penggugat (sesuai bukti T.I-2);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tentang penerimaan uang dari tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 07 september 2006 (sesuai bukti T.I-3);
- Bahwa sepengetahuan saksi maka bangunan yang disewa Kantor Pegadaian adalah milik Penggugat dan Kantor Pegadaian tempatnya di Jalan Arief Rahman Hakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewa Kantor Pegadaian tersebut dahulu sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sudah 2 (dua) tahun ini menjadi Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang sewa Kantor Pegadaian tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah Penggugat tersebut adalah tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sdr. Aris Palulungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang piutang antara tergugat I dengan Sdr. Aris Palulungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi maka Penggugat tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia dan sepengetahuan saksi Penggugat hanya menggunakan cap jempol pada saat di Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak Pernah melihat Surat Pelepasan Hak atas tanah tahun 1996;

2. **SUGIANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saat ini Penggugat masih hidup sedangkan suami Penggugat yang bernama H.BASRI sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal di Loktuan dahulu bernama Jalan Kayu mas Kecamatan Bontang Utara sekarang Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya dengan H.BASRI Penggugat memiliki 6 (enam) orang anak yaitu H. Usman, Hamsah, Kartini, Firdaus, Base dan Lukman;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh tergugat I jika rumah tersebut dibeli dari H. Basri;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan Penggugat dan anak-anak Penggugat setelah rumah tersebut diperjualbelikan;
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Arief Rahman Hakim tersebut dibeli oleh tergugat I;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr.Imron sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan sebelah barat berbatasan dengan Gang Karya dan batas sebelah timur saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekitar tahun 2000 setelah H. Basri meninggal saksi mendengar cerita dari tergugat I bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari H. Basri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan tersebut sudah diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah Penggugat tersebut saksi hanya mengerjakan bagian kusen saja;
- Bahwa sejak tahun 1998 saksi ikut jadi tukang tergugat I mengerjakan pembangunan rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa waktu dibangun dahulu masih berbentuk rumah kayu sekarang sudah berbentuk permanen beton semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah dari bangunan yang saksi renovasi tersebut panjangnya sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kosong yang berada di luar dari tanah bekas kebakaran yang dimiliki oleh tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat jual beli antara H. Basri dengan tergugat I;
- Bahwa saksi pernah ikut membangun rumah tergugat I yang dulunya terbakar;
- Bahwa yang menyiapkan pondasi adalah dari tukangnyanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang berada di depan adalah milik tergugat I dan tanah yang berada dibelakang bangunannya masih ada;

3. MUHAMMAD THAHIR NOR BABA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga loktuan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan H. Basri;
- Bahwa suami Penggugat yaitu H. BASRI sudah meninggal di Loktuan sedangkan Penggugat masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya dengan H.BASRI Penggugat memiliki 5 (lima) orang anak yaitu H. Usman, Hamzah, Firdaus, Kartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menikah dengan H.BASRI penggugat memiliki tanah dan rumah;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah dan rumah H.BASRI tersebut adalah di Jalan Pupuk Raya dahulu Jalan Kayu Mas Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa untuk luas tanahnya saksi lupa sedangkan untuk batas-batasnya yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Andi Ampe Sebelah Barat berbatasan dengan H. Mukhtar sedangkan untuk batas Sebelah Utara saksi lupa dan Sebelah timur berbatasan dengan Jalan PKT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat tersebut diperjualbelikan atau dikontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa H. Basri menjual tanahnya kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah H. Basri tersebut sudah diwariskan;
- Bahwa tergugat I tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim;
- Bahwa rumah yang ditinggali H. Basri berbeda dengan rumah yang ditinggali oleh tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat I mempunyai tanah di loktuan karena pemberian dari orang tuanya namun saksi tidak tahu luasnya dan saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan tanah tergugat I dari H. Basri;
- Bahwa tanah tergugat I sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat I menjual tanah kepada tergugat II;
- Bahwa terakhir saksi menjadi Pejabat desa di Loktuan tahun 1995;
- Bahwa saksi lupa H. Basri dan tergugat I pernah meminta tandatangan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu rumah H. Basri tidak 2 (dua) lantai, kaplingan dan bangunan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa FARIDA;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi Pelepasan Hak Atas Tanah dari H. Basri kepada tergugat I pada tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu penandatanganan di lakukan di Kantor namun saksi lupa siapa saja yang datang pada saat penandatanganan tersebut;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Desa saksi sekaligus menjadi saksi di Surat Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat saksi bertandatangan;
- Bahwa saksi juga bertandatangan di surat tidak sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah Penggugat dari yang dulunya rumah kayu menjadi rumah beton;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. ANDI AMPE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga loktuan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan H. Basri;
- Bahwa H. Basri mempunyai tanah dengan alamatnya dahulu adalah Desa temputu Kelurahan Bontang Utara sekarang Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Bontang Barat;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan saksi sendiri sebelah timur berbatasan dengan milik H. Basri sedangkan sebelah utara dan sebelah selatan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini sebelah timur dari tanah H.BASRI ada Gang setelah itu baru rumah kaplingan dan tanah yang digunakan untuk gang tersebut adalah tanah milik H. Basri;
- Bahwa sepengetahuan saksi H.BASRI yang membangun sendiri rumahnya sedangkan tergugat I hanya membantu;
- Bahwa waktu dibangun dahulu masih berbentuk rumah kayu sekarang sudah berbentuk bangunan permanen;
- Bahwa tergugat I sudah dewasa pada saat menerima pelepasan hak dari H. Basri;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah H. Basri adalah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tergugat I masih berada di Loktuan namun berjauhan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat I;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan pada Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatanan karena saksi merupakan saksi batas dan di tandatangani di rumah saksi karena yang membawa H. Basri sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak bisa menulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari Penggugat dan anak-anaknya tentang Pelepasan Hak dari H. Basri kepada tergugat I;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah kosong yang ada tumpukan kayu milik orang yang nyewa dulu kemudian obyek sengketa dibelakang yaitu rumah sewaan dan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah sewaan tersebut adalah H. Basri di bantu oleh tergugat I namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyewakan bangunan yang ada penumpukan kayunya adalah tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut diberikan karena warisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual/disewakan kepada tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kosong yang ada di depan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Basri menjual tanah kepada tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat III di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/292/X/1996, diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Pernyataan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh H. Basri, S. tanggal 26 Juli 1996, diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatanan ditandatangani oleh H. Basri, S. dan diketahui oleh Kepala Desa Loktuan H.M THAHIR.NB Tanggal 31 Juli 1996, diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy dari Foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan yang ditandatangani oleh H. Basri, S. dan H. Usman.HB, diberi tanda T.III-4;
5. Foto copy dari Foto copy berupa Surat Keterangan Perwatanan/kebun yang ditandatangani oleh H. Basri, S. tanggal 25 November 1981, diberi tanda T.III- 5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut dari T.III-1 sampai dengan T.III-5 di atas telah dibubuhi materai cukup, yang merupakan foto copy yang sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat III telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

1. **MUHAMMAD AMIR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 saksi bekerja di Kecamatan kemudian pada tahun 2007 di BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pelepasan hak atas tanah dari H. Basri kepada tergugat I;
- Bahwa saksi baru ada di Bontang pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat I;
- Bahwa setelah buka file baru ketahuan di arsip Pelepasan hak atas tanah dari H. Basri kepada tergugat I;
- Bahwa lokasi tamah yang dilepaskan tersebut berada di dekat Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dilepaskan tersebut;
- Bahwa pihak kecamatan tidak ada kewenangan untuk memeriksa lokasi tanah setelah ditingkatkan menjadi sertifikat;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran sejumlah uang pada saat Pelepasan hak atas tanah dari H. Basri kepada tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang harus bertandatangan pada surat pelepasan hak atas tanah adalah Camat, Lurah, Staf Kecamatan, Staf Kelurahan dan saksi batas;
- Bahwa surat tanah dari H. Basri berbentuk segel atas nama H. Basri;
- Bahwa untuk segel sudah memenuhi syarat/sesuai kriteria terkait saksi sebagai petugas Kecamatan;
- Bahwa terkait kondisi tanah yang berubah sampai saat ini tidak ada namun biasanya langsung ke BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja syarat-syarat untuk pelunasan PBB;
- Bahwa saksi bertandatangan pada Surat Pernyataan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh H. Basri;
- Bahwa saat ini obyek sengketa berada di Kecamatan Bontang Barat setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2002;
- Bahwa tahapan sebelum menjadi sertifikat tanah adalah segel, PPAT kemudian baru sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa di Jalan Arif Rahman Hakim (dahulu bernama Jalan Kayu Mas) Rt.51 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Adapun sketsa gambar lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim d/h Jl. Lok Tuan, Kel.Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Arief Rahman Hakim

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal

Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan bahwa sebagian depan dari tanah Penggugat sudah dijual kemudian tanah yang di belakang adalah milik Pak Imron, kemudian terkait batas-batas sesuai dengan gugatan bahwa yang berbatasan gang dan yang di belakang adalah tanah milik Pak Imron dan yang membangun kos-kosan adalah H. Basri untuk keperluan sehari-hari Penggugat;

Bahwa Kuasa Tergugat I menjelaskan bahwa bangunan rumah yang 3 (tiga) pintu adalah Tergugat I yang membangun kemudian disewakan dan hasil sewa

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk biaya hidup orang tua/Penggugat, kemudian objek sengketa sesungguhnya oleh H. Basri dijual kepada Tergugat I dan surat-surat dokumen jual beli dilakukan dihadapan PPAT (Camat) dengan bukti sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat III;

Dan untuk selanjutnya gambar dan keterangan gambar telah termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya, kemudian Para Pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang formalitas surat gugatan Penggugat, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak karena Penggugat bukan satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo, masih ada 9 (sembilan) orang pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dari gugatan perkara a quo karena yang menjadi objek sengketa adalah berupa harta waris dan karena obyek perkara berupa tanah yang telah bersertifikat maka seyogyanya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang;
2. Penggugat telah salah mendudukkan seseorang yang bernama ASRIYADI sebagai Tergugat II yang tidak ada kaitannya langsung dengan obyek perkara;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gugatan Penggugat bukan ditanda tangani oleh orang yang berhak membubuhkan tanda tangan karena Penggugat hanya dapat menggunakan cap jempol;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, 2, 8 dan 9 yang masih saling terkait akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan diajukan terhadap orang yang benar-benar menimbulkan kerugian bagi dirinya, in casu orang yang bernama H. USMAN, ASRIYADI dan Camat Bontang Barat, dimana H. USMAN telah menguasai tanah objek sengketa yang diperoleh secara jual beli dengan H. BASRI (alm) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/292/X/1996, tanggal 3 Oktober 1996 yang menurut Penggugat dijual kepada Tergugat II ASRIYADI, yang menurut Majelis Hakim Tergugat I (H. USMAN) dan Tergugat II (ASRIYADI) kemudian terkait diterbitkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Tergugat III (Camat Bontang Barat) tersebut dianggap sebagai orang yang benar-benar menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terkait pihak yang juga harus diikutsertakan dalam perkara a quo yang berhubungan dengan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang seluas 1.962,5 M2 (seribu sembilan ratus enam puluh dua koma lima meterpersegi) yang menurut Penggugat merupakan bagian dari tanah seluas 37.500 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus meterpersegi) yang diperoleh selama masa perkawinan antara (alm) H. BASRI dengan Penggugat dan ternyata ahli waris dari (alm) H. BASRI selain Penggugat dan Tergugat I (H. USMAN) juga terdapat ahli waris lainnya, sehingga sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 829K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993 yang menyebutkan bahwa *karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris harus diikut sertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat*, namun demikian terhadap ahli waris lainnya yang harus diikut sertakan dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti putusan dari Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat I sehingga menurut hukum dianggap tidak ada sengketa antara ahli waris akan tetapi menjadi sengketa hak milik maka tidak ada urgensinya menarik ahli waris lain atau 9 (sembilan) orang yang harus ditarik untuk menjadi pihak dalam perkara a quo, dan terkait pihak Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Bontang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869 Kelurahan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktuan, menurut hemat Majelis Hakim dengan telah diterbitkannya sertifikat tersebut secara hukum seluruh persyaratan sebelum diterbitkannya sertifikat telah dipenuhi dan telah melalui proses verifikasi dan validasi sehingga tidak perlu lagi untuk menarik pihak BPN Kota Bontang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian terhadap eksepsi angka 1, 2, 8 dan 9 haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi angka 3 dan 4 yang pada pokoknya Penggugat telah salah mendudukan seseorang yang bernama ASRIYADI sebagai Tergugat II yang tidak ada kaitannya langsung dengan obyek perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mendudukan seseorang menjadi pihak dalam perkara perdata baik sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat adalah kewenangan dari pihak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang dirasa menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan apakah Tergugat II (ASRIYADI) disebutkan oleh Kuasa Tergugat I dan II tidak ada hubungan langsung dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sesuai kaidah hukum didalam Yurisprudensi Nomor : 482K/Sip/1973, tanggal 8 Januari 1976 yang pada pokoknya *"menyalahi hukum acara karena Tergugat I dikeluarkan dari gugatan dan terhadapnya tidak menjatuhkan putusan"*, *"oleh karena Tergugat I menyatakan tidak pernah menghaki atau menjual sawah sengketa, yang dalam gugatan juga tidak pernah disinggung"*, maka setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan penggugat, pada angka romawi IV disebutkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II yang tidak berhati-hati dalam membeli sebagian tanah objek sengketa seluas 732 M², apakah tanah tersebut tanah milik pribadi Tergugat I atau tanah warisan dan seharusnya Tergugat II menanyakan asli dari pada Surat Keterangan Perwatasan Kebun tanggal 25 Nopember 1981;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan Penggugat menyinggung peran Tergugat II sebagai pembeli sebagian tanah objek sengketa dengan demikian agar dapat diketahui peran Tergugat II dalam perkara *a quo*, apakah benar sebagai subjek hukum yang membeli sebagian tanah objek sengketa maka berdasarkan surat bukti T.I-1/T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869 Kelurahan Loktuan, yang menyebutkan nama pemegang hak sebelumnya adalah H.USMAN HB dimana telah ada peralihan hak kepada yang bernama FARIDA terhadap tanah objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagiannya telah dibeli oleh ASRIYADI dengan menunjukan bukti surat terkait jual

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut sehingga Majelis Hakim menilai pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat II bukanlah ASRIYADI melainkan FARIDA, dengan demikian oleh karena Penggugat keliru mendudukkan orang yang harus digugat dalam perkara *a quo* maka eksepsi angka 3 dan 4 haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya tanda tangan yang tertera didalam surat gugatan bukan ditanda tangani oleh orang yang berhak dikarenakan Penggugat tidak bisa membuat tanda tangan karena tidak sekolah, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 144 ayat 1 RBg yang berbunyi "bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mebuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. Bahwa selain pasal tersebut di atas, dalam yurisprudensi juga diatur mengenai cara pengajuan gugatan lisan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, ditegaskan bahwa Penggugat harus menyampaikan secara pribadi gugatan secara lisan dan tidak boleh diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung, Nomor : 769 K/Sip/1975, tertanggal 24 Agustus 1978), surat gugatan yang bercap jempol harus dilegalisasi terlebih dahulu. Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi, berdasarkan yurisprudensi tersebut bukanlah batal, tetapi akan dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang menurut Tergugat I telah ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak, dari kaidah hukum diatas surat gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan jika tidak dapat bertanda tangan dapat membubuhkan cap jempol dan dilegalisasi kemudian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan proses mediasi pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang faktanya dihadiri sendiri oleh prinsipal Penggugat yaitu Hj. SANIA Dg BAU, menunjukan bahwa benar yang bersangkutanlah prinsipal yang telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, akan tetapi dari keterangan saksi NURHAYATI dan saksi H. ANDI AMPE yang menerangkan pada pokoknya Penggugat (Hj. SANIA Dg BAU) tidak lancar berbahasa Indonesia dan tidak bisa menulis, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut bukan ditanda tangani oleh prinsipal (Hj. SANIA Dg BAU) melainkan ada orang/pihak lain yang berkepentingan dalam perkara *a quo* hal

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dikaitkan dengan bukti T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi 5, 6 dan 7 haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat III tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang pada pokoknya :

1. Apakah Penggugat mempersoalkan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan menjual objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat **atau** membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996;
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhodianig*);
3. Tidak jelas obyek Sengketanya, bahwa obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan tidak berada dalam wilayah administrasi Camat Bontang Utara lagi, karena pada tahun 2002 obyek sengketa telah beralih status administrasi sesuai letak posisi dan alamat berada di Kecamatan Bontang Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 diatas, walaupun dalam RBg tidak menyebutkan bagaimana gugatan itu harus dilakukan, namun dalam praktek cara-cara dan teknik membuat gugatan adalah sangat menentukan. Hal ini dapat dimengerti karena gugatan adalah dasar utama pemeriksaan suatu perkara dan jangan sampai merugikan pihak Tergugat dalam melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat sudah jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait tanah seluas 1.962,5 M2 yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat gugatan penggugat telah secara jelas dan terang mengungkapkan hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat dipersidangan, maka terhadap eksepsi ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 diatas, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Bahwa dalam hal ini Penggugat menarik Camat Bontang Barat sebagai Tergugat III yang dirasa melanggar hak Penggugat terkait Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh dahulu Camat Bontang Utara yang saat ini tanah objek sengketa tersebut masuk wilayah Kecamatan Bontang Barat, dimana berdasarkan keterangan saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR yang merupakan staf bagian Pertanahan di Kecamatan Bontang Barat setelah memeriksa file arsip pertanahan membenarkan telah melihat surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tersebut, dengan demikian oleh karena Camat Bontang Barat ada keterkaitan dengan tanah objek sengketa maka eksepsi ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 diatas, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa pada tanggal 5 Juni 2018, dimana faktanya tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa Penggugat telah salah menarik pihak yang harus digugat dan surat gugatan Penggugat bukan ditanda tangani oleh orang yang berhak, sehingga eksepsi angka 5, 6 dan 7 dari Tergugat I dan II tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa obyek utama yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung dari Tergugat I hasil perkawinan dengan Almarhum Suaminya yang bernama H. Basri S dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama H. Usman, H. Hamzah (almarhum), Aris (almarhum), Hamka (Almarhum), Firdaus, Fatmawati, Kartini dan Lukman;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara (Alm) H. Basri S dengan Penggugat, memiliki sebidang tanah seluas total 37.500 M2 yang terletak di Jalan Lok Tuan, Bontang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Abu Sikki
 - Sebelah Selatan : Jl Raya Kayu Mas
 - Sebelah Timur : Pak Wedan
 - Sebelah Barat : Sungai Kecil

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan/Kebun tertanggal 25 Nopember 1981;

3. Bahwa selanjutnya Tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah bagian dari tanah seluas 37.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam posita ke satu diatas yaitu tanah seluas 1.962,5 M2 yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imron
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Raya Arief Rahman Hakim
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Amal
(untuk selanjutnya disebut "tanah objek perkara")

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 1996, Tergugat I telah melakukan pengambil alihan Tanah yang menjadi objek perkara tersebut secara melawan hukum dan kemudian sebagian dijual kepada Tergugat II yaitu seluas +/- 732 M2 dan akibat pengambil alihan Tanah tersebut Penggugat beserta ahli waris lainnya tidak dapat menikmati manfaat dan nilai ekonomis atas Tanah aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang berasal dari membeli kepada H. BASRI (alm) dan Tergugat III menyatakan penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 sudah melalui prosedur/mechanisme yang berlaku berdasarkan PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah jual beli tanah seluas 1.962,5 M2 yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim d/h Jl. Lok Tuan, Kel. Belimbing d/h Desa Temputu, Kecamatan Bontang Barat d/h Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur antara H. BASRI (alm) dan Tergugat I sah menurut hukum dan apakah benar tindakan Tergugat I dan II memperjualbelikan tanah seluas +/- 732 M2 dan Tergugat III yang menerbitkan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/292/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 terkait perbedaan batas-batas tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan telah menyatakan bahwa sebagian Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan, dengan dasar dan alasan hukum bahwa formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian maka materi atau substansi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.382.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **15 Agustus 2018** oleh kami **PRADITIA DANINDRA**, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **NYOTO HINDARYANTO**, S.H., dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO**, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MAISYURAH**, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Tergugat III;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO , S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.1.516.000,- |
| 4. Biaya penyitaan jaminan | : Rp. - |
| 5. Biaya pemeriksaan tempat | : Rp. 775.000,- |
| 6. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h

: Rp2.382.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);